

**PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN UMAT MELALUI YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT KOTA
PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh:

Fatimatuz Zahra
NIM. 19.5.12.0265

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 5 Januari 2025

5 Rajab 1446 H

Penyusun




Fatimatuz zahra
19.5.12.0265

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul “**Pengembangan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Kota Palu**” oleh Fatimatuz Zahra NIM:19.5.12.0265, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.


Palu, 26 Januari 2025 M
26 Rajab 1446 H

Pembimbing I



Dr. Mohamad Idhan, SAg., M.Ag.
NIP : 197408302007121001

Pembimbing II



Nursvamsu, H.Si., M.Si
NIP. 198605072015031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Fatimatuz Zahra, NIM. 195120265 dengan judul “Meningkatkan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Pusat Kota Palu” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 21 Februari 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.	
Munaqisy I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy II	Nurfitriani, S.E.I., M.E	
Pembimbing I	Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Nursyamsu, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I.
NIP.196506121992031004

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Nursyamsu, S.H.I., M.HI
NIP.198605072015031002

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya yang dengan karunia itu penulis dapat menuntaskan kewajiban yang telah diemban, salah satunya menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan kami yang Mulia, Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarganya yang terjaga, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus penulis tempuh untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu. Oleh karenanya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan morel dan materiel dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang atas izin-Nya skripsi ini bisa selesai.
2. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Salim Alhamid dan Ibu Suud Barakwan, atas doa, kasih sayang, didikan dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa menjaga keduanya.
3. Prof. Dr. Lukman S Thahir, M.Ag, selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr. Hamka, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Datokarama Palu, Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Datokarama palu, Dr. Faisal Attamimi, M.Fil.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Datokarama Palu, yang telah mengatur kebijakan di lingkungan universitas.
4. Dr. Sagir M. Amin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Dr. Syaakir Sofyan, S.El., M.El, selaku


Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Aisyah, S.El., M.El, selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

5. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Nursyamsu, S.H.I., M.S.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan mengarahkan penulis selama proses bimbingan karya tulis ilmiah, sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Datokarama Palu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepala Sekolah SD Alkhairaat beserta seluruh Struktur Organisasi dan Tata Kerja Administrator yang telah memberikan izin dan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian.
10. Suami, sahabat, sekaligus pembimbing saya yang telah mendukung, membimbing, membantu saya dari awal Menyusun skripsi hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan saya Angkatan 2019 Jurusan Ekonomi Syariah, khususnya sahabat saya rahma dan dinda yang telah banyak memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga akhir.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sertakan namanya, penulis ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Swt.

Palu, 11 Januari 2025 M
11 Rajab 1446 H

Penulis



Fatimatuz Zahra
NIM. 19.5.12.0265

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis besar Isi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian Wakaf Produktif	13
2. Dasar Hukum Wakaf	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	22
4. Macam-macam Wakaf.....	26
5. Macam-macam Wakaf Produktif.....	29
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Jenis dan Sumber data	33

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Sejarah Yayasan Alkhairaat	40
2. Kebijakan Pengurus Alkhairaat dalam meningkatkan kualitas Yayasan	48
B. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat	51
C. Pengembangan Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	50
Tabel 4.2.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Yayasan Alkhairaat.....	27
Gambar 4.1.....	35
Gambar 4.2.....	39
Gambar 4.3.....	39
Gambar 4.4.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keterangan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Informan

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6 : Surat Kendali Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 : Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Fatimatuz Zahra

NIM : 19.5.12.0265

Judul skripsi : Pengembangan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Pusat Kota Palu

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui potensi wakaf dan pengembangan wakaf yang ada di Yayasan Alkhairaat Pusat kota Palu, apakah sudah dapat meningkatkan harta wakaf tersebut dan apakah memberikan dampak manfaat terhadap umat di sekitar. Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yaitu : Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat, dan yang kedua bagaimana pengembangan wakaf produktif Yayasan Alkhairaat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan wakaf di Yayasan Alkhairaat apakah sudah di kelola secara produktif dan apakah sudah bisa meningkatkan kemandirian umat di sekitar kota Palu

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data di lakukan dengan cara triangulasi yang meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat kota palu sudah bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar dan meningkatkan kemandirian umat di sekitar kota Palu

Kata kunci : pengembangan, wakaf produktif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf, sebab keberadaan wakaf sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang memberikan dua dampak sekaligus, yakni dampak spiritual dan dampak sosial. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini.¹

Wakaf merupakan suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan maksud kebajikan, yaitu dengan cara memindahkan hak milik, baik itu berupa tanah, uang, dan harta lainnya menjadi hak milik Allah, yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi umat.

Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen-instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga

¹ Arif, M Nur Rianto. "*Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.*" <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31309/1/M.%20Nur%20Rianto%20A1%20Arif.pdf> (2012)

dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual²

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan waqif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.³

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi.⁴

Pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi serta tanggung jawab. Untuk bisa mengoptimalkan pengembangan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf.⁵

²Nazamuddin Ritonga, “*Wakaf Produktif*”<http://repository.uin-suska.ac.id/57933/2/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf> (2021)

³ Suhairi, “*Wakaf Produktif*”

⁴ Rozalinda, “*Manajemen Wakaf*”, hal.3 3 Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung; Simbiosis Rekatama Media: 2008), hal.16 3

⁵ Abdullah U Matraji, “*Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*”, <http://www.bwi.or.id/artikel> (20 April 2021)

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.⁶ Untuk itu diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam mengelola benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nazhir yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni bergama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.⁷

Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan dan perbelanjaan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Namun makna dari produktif sendiri tidak hanya sebatas sesuatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan *income*. Makna produktif banyak sekali pendefisiannya. Makna produktif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak, sedangkan menurut Islam makna produktif adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.⁸

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola di bandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif

⁶ Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, “Menuju Era Wakaf Produktif” (Jakarta:Mumtaz Publisng, 2007), h.54

⁷ Rachmadi Usman, “Hukum Perwakafan di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 135

⁸ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Banten), (Januari,2018)

membutuhkan Nazhir (pengelola wakaf) yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan Nazhir yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.⁹ Wakaf juga dapat diperuntukkan dalam membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif seperti memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan pembuatan kebijakan yang dapat memihak golongan yang lemah sehingga dapat tercipta keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia¹⁰

Ketidak mandirian umat Islam dalam bidang ekonomi diperkuat dengan beberapa fakta, yaitu sumber daya alam yang banyak dikuasai oleh pihak asing dan minimnya jumlah umat Islam yang menjadi produsen dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan tingginya angka kemiskinan yang menggurita di Indonesia, termasuk kota Palu.

Berdasarkan data statistik yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, angka kemiskinan di kota Palu masih tergolong tinggi. Persentase kemiskinan pada tahun 2020 berada di angka 6,80% lalu naik menjadi 7,17% di tahun 2021. Di tahun 2023, tingkat kemiskinan

⁹ Abbad ghifari, “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek*” (18 Agustus 2020)

¹⁰ Farid Wajedi “*Peneglolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maroz*” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah) (2021)

Kota Palu masih dikisaran 6,63% atau 29.995 rumah tangga, paling rendah di Wilayah Sulawesi Tengah. Namun demikian jumlah keluarga miskin tersebut masih dirasakan cukup tinggi bagi Pemerintah Kota Palu.

Yayasan Alkhairaat merupakan yayasan yang berfokus di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Salah satu wakaf Alkhairaat yang di bangun untuk kepentingan sosial adalah Swalayan Alkhairaat dan Sekolah-sekolah. Pembangunan ini merupakan upaya memproduktifkan wakaf-wakaf yang ada. Wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membuka lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum berkesempatan memiliki pekerjaan. Namun masih terdapat banyak tanah-tanah wakaf milik Alkhairaat yang belum di kelola dengan baik. Padahal, jika pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ini di optimalkan, akan membantu menurunkan angka kemiskinan di kota Palu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemandirian umat terlebih di daerah kota Palu.

Berdasarkan beberapa pengertian produktif di atas, wakaf tanah yang kemudian dibangun sebagai tempat pendidikan dapat digolongkan sebagai wakaf yang produktif karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. Dengan adanya wakaf tanah yang kemudian dibangun dan di kelola secara produktif mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik, juga menunjang kesejahteraan dan kemandirian bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kemandirian hidup tidak hanya diukur dari segi ekonomi tapi banyak aspek lainnya salah satunya pendidikan.

Lembaga Alkhairaat memiliki banyak pengaruh baik kepada masyarakat sekitar. Terlebih lembaga Alkhairaat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan kemandirian masyarakat kota Palu, maka

pengelolaan wakaf produktif menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat di kota Palu. Wakaf itu sifatnya abadi, maka sepatutnya dana wakaf yang sudah dibangun harus dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan yang *real*, agar bisa digunakan kembali untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan kemaslahatan umat.

Melihat potensi wakaf produktif di Sulawesi Tengah, yang merupakan daerah dengan kontributor tanah wakaf terluas kedua setelah provinsi Riau dengan luasan mencapai 102.000 hektar atau 23,4 persen. Sebanyak 50 persen dari jumlah penduduk muslim Sulawesi Selatan berwakaf uang senilai Rp 10.000 per bulan, sehingga proyeksi dana yang terkumpul mencapai Rp 39 miliar per bulan atau mencapai Rp 468 miliar per tahun. Pengembangan wakaf di Kota PALU dapat dikatakan berjalan dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah setempat. Wakaf di 3 Kabupaten berupa tanah dan harta yang dikelola secara produktif. Jumlah tanah wakaf yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten berjumlah 292 dengan luas keseluruhan yaitu 177,82 hektar. Pemerintah Kabupaten juga bekerja sama dengan Kementrian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan menggratiskan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Wakaf memiliki potensi dalam aspek keagamaan yang bersifat ekonomis, seharusnya dikelola dan dikembangkan dengan baik agar mampu memberikan jawaban di tengah permasalahan kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi.

Pengelolaan wakaf produktif dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. wakaf tanah yang kemudian dibangun sebagai tempat pendidikan dapat digolongkan sebagai wakaf yang produktif karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. Wakaf tersebut apabila dikelola dan di kembangkan secara optimal akan mampu

menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Pengembangan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Kota Palu**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat?
2. Bagaimana pengembangan wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat
- b. Untuk mengetahui pengembangan wakaf produktif Yayasan Alkhairaat

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua :

- a. Kegunaan secara ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan wakaf produktif yang ada.

- b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran.

2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian selanjutnya.

3) Bagi Yayasan Alkhairaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk Yayasan Alkhairaat dalam mengembangkan wakaf-wakaf yang ada.

3. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini agar istilah-istilah dan kata dalam penulisan ini jelas. Judul yang saya angkat adalah “Pengembangan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Kota Palu”. Adapun kalimat yang menjadi garis dalam penulisan ini antara lain :

a. Wakaf

wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.

b. Produktif

Produktif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output atau mencapai tujuan dengan efisiensi tinggi. Produktivitas

melibatkan penggunaan waktu, sumber daya, dan energi secara efektif untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Produktivitas tidak hanya terbatas pada dunia pekerjaan, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, kreativitas, dan kegiatan sehari-hari.

c. Wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain–lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf¹¹

d. Kemandirian umat

Kemandirian umat adalah keadaan yang mandiri, baik secara ekonomi, pendidikan dan tidak bergantung pada orang lain

e. Yayasan Alkhairaat Kota Palu

Alkhairaat merupakan yayasan yang berfokus pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang berbasis di pusat Kota Palu, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah

4. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam tulisan proposal ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam

¹¹ Badan Wakaf Indonesia BWI , “*Makna Wakaf Produktif*” , Situs Resmi BWI <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

komposisi proposal ini. Adapun garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II berisikan kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III berisikan metode penelitian yang akan membahas tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisikan gambaran umum dan lokasi penelitian, pengelolaan dan pengembangan Yayasan Alkhairaat Pusat Kota Palu

Bab V berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk pembaca dan untuk Yayasan Alkhairaat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Abbad Ghifari (2020) ini berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan penulis ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah kepala desa, nadzir wakaf, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus badan kemakmuran masjid, dan masyarakat. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis ini meliputi Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, serta beberapa referensi buku. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan penulis ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Instrument pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara, alat perekam untuk merekam suara. Teknik analisis data yang dilakukan penulis ada reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (concluding drawing).

Penelitian yang dilakukan oleh Hamli Syaifullah (2016) berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), juga didukung dengan penelitian pustaka seperti surat

kabar (koran), media elektronik, dan buku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu: (1) data berbentuk dokumen berupa laporan keuangan, website perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya; dan (2) data wawancara terhadap responden. Data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah : metode interview (wawancara), metode observasi, dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang di lakukan penulis adalah analisis deskriptif komulatif, dan kesimpulan di ambil menggunakan pendekatan dengan cara berfikir deduktif.

Penelitian yang di lakukan Muh. Lukman Suardi (2020) berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang di lakukan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Yayasan Dompot Dhuafa di Makassar. Adapun sumber data pada penelitian ini bersumber pada dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah pimpinan dan staff Yayasan Dompot Dhuafa di Makassar. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini bersumber pada literatur-literatur seperti Al-qur’an dan Hadits, buku-buku, dan Undang-Undang tentang wakaf. Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang di lakukan

penulis ini yaitu editing, klarifikasi, verifikasi, analisis, konklusi, dan identitas informan.¹

B. Kajian teori

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf adalah kata dari bahasa Arab “Waqf” berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqh Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat.

Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut.

Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.²

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

¹ Suardi , Muh. Lukman, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”.(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah) (2020)

² OCBCNISP, “*Dasar Hukum Wakaf di Indonesia*”. Situs Resmi OCBCNIS <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah#:~:text=Dasar%20Hukum%20Wakaf%20di%20Indonesia,2004%20secara%20hukum%20positif%20wakaf>. (14 juli 2021)

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Mazhaf Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu

memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambal

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, hart yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

d. Mazhab Lain

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alah(yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alah tidak berhak

melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah: Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁴

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria^h. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang

³ Baitul Mal Aceh, "*Wakaf Menurut Madzhab Fiqih*". <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakafmenurutmazhabfikih#:~:text=Wakaf%20menurut%20Abu%20Hanifah%20adalah,menarik%20kembali%20dan%20boleh%20menjualnya.> (2023)

⁴ Mutia Ulfah, "*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf*". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah) (8 Juli 2019)

menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah.⁶ Para ulama menggunakan dasar ayat Alquran dan hadist Nabi Muhammad sebagai dalil tentang wakaf sehingga umat Islam dapat memahami konsep sedekah jariyah tersebut. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum mengamalkan wakaf adalah sunnah. Namun, wakaf memiliki banyak keutamaan sehingga umat Islam berlomba-lomba untuk menyedekahkan harta bendanya demi kesejahteraan umat. Selain ayat Alquran dan sunnah Nabi, wakaf juga termuat dalam UU karena amalan ini memang sudah lama dijalankan oleh

⁵ Mutia Ulfah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah) (8 Juli 2019)

⁶ Abbad Ghifari, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Keamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah) (2020)

masyarakat. Undang-undang yang memuat persoalan wakaf yakni UU Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat 60 pasal yang disusun untuk memperjelas mengenai konsep wakaf dalam Islam sehingga dapat dijadikan salah satu acuan yang benar.⁷

a. Dalil wakaf dalam Al-Qur'an :

1) surat Albaqarah/2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”⁸

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf⁹

Al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari alBarra” ra., dia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang

⁷Yatim Mandiri “Dalil tentang Wakaf”. Situs Resmi Yatim Mandiri <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/>

⁸Merdeka, “Surat Albaqarah ayat 267”. Situs Resmi Merdeka <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-267> Albaqarah 267

⁹ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah) (2018)

merupakan pemilik kebun kurma. Saat itu, tiap orang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Ada seseorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan satu tandan kurma, dan menggantungnya di masjid. Saat itu orang-orang (para penghuni Shuffah) tidak mempunyai makanan, dan apabila mereka sedang lapar, mereka mendatangi tandan kurma tersebut , lalu memukulnya dengan tongkat hingga kurma yang masih muda berjatuhan lalu memakannya. Namun ada beberapa orang tidak suka dengan perintah bersedekah, apabila bersedekah mereka memberikan tandan kurma basah yang terdiri dari kurma jelek yang 27 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005) hlm, 32 28 Ibid 25 keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah patah. Atas hal tersebut, Allah menurunkan ayat ini¹⁰

2) Al-Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.¹¹

¹⁰ Kementrian agama RI , Qur'an Tajwid Maghfirah, hlm45

¹¹ Merdeka, "Alqur'an Surat Al-imran ayat 92" Situs Resmi Merdeka <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-92>

3) Al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat 13 gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui¹²

Secara umum ketiga surah diatas menyatakan agar menginfakkan harta di jalan Allah, beramal saleh, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu (terusmenerus). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.¹⁴ Kata tanfiq pada ketiga ayat tersebut mengandung makna umum, yaitu mengandung makna menginfakkan harta di jalan kebaikan, sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau menafkahkan harta di jalan Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf.¹³

b. Dalil wakaf yang bersumber dari Hadits

¹² Kalam Sindo, "Surat Albaqarah ayat 261" Situs Resmi SindoNews <https://kalam.sindonews.com/ayat/261/2/al-baqarah-ayat-261> (2023)

¹³ Mukhtar Lutfi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf" (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 56-

Adapun hadis yang berkenaan dengan wakaf yaitu perwakafan setelah datangnya Islam. Menurut para Ulama peristiwa wakaf yang pertama terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. atas tanahnya di Khaibar. Kemudian Nabi menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut lalu menyedekahkan hasilnya. Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa mula-mula wakaf dalam Islam adalah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk masjid.¹⁶ “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mmeohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).¹⁴

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mmeohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang

¹⁴ Mukhtar Lutfi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf" (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 52.

engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim)¹⁵

3. Rukun Dan Syarat

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Diantara rukun wakaf adalah:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf ,,Alaih* (pihak yang di tuju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut).
- 4) *Sighat* (pernyataan atau *ikrar Waqif* sebagai maksud untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁶

¹⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemah Bulughul Maram" (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 393-394.

¹⁶ Kemenag, "Wakaf : Syarat dan Rukun nya" <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya> (14 oktober 2021)

b. Syarat *Wakif*

Syarat Wakif Orang yang mewakafkan harta bendanya harus memenuhi persyaratan, diantaranya orang yang berwakaf harus merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat.¹⁷ Wakaf dinyatakan tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila atau orang yang lemah akalnya serta orang yang sedang dalam tekanan atau dipaksa.

1) Merdeka

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Akan tetapi, Muhammad Abu Zahrah dalam Faishal mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya, seperti dalam pernyataan “Fuqaha telah bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil tuannya”. Begitu juga golongan dhahiri dalam Faishal mengatakan bahwa budak itu boleh mewakafkan hartanya, seperti pernyataan dibawah ini:¹⁸

“Golongan Dhahiri berbeda pendapan tentang masalah ini, mereka menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan

¹⁷ Faishal Haq, "Hukum Perwakafan Di Indonesia" (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), h. 14

¹⁸ Faishal Haq, "Hukum Perwakafan Di Indonesia" (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), h. 11.

dengan carawaris atau pemberian secara suka rela. Bila ia memiliki sesuatu berarti ia dapat membelanjakan harta miliknya. Oleh karena itu, ia juga boleh mewakafkan hartanya walaupun hanya sebagai tabaru saja”.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*Baligh*)

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak Berada Dibawah Pengampuan (Boros/Lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarru”), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Sedangkan dalam pernyataan golongan Syafi’i, dalam Faishal menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang yang cakap bertabarru” setelah meninggal dunia, walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi

jika ia berkata: saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah aku mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/ pemboros itu sah”.¹⁹

c. *Syarat Mauquf bih* (Harta yang di Wakafkan)

Harta atau benda yang diwakafkan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta benda yang diwakafkan tersebut mempunyai nilai atau guna.
2. Harta tersebut berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
3. Harta yang diwakafkan tersebut diketahui kadar dan batasnya.
4. Harta yang diwakafkan tersebut milik wakif.
5. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.

d. *Syarat Mauquf Alaih*

Bila yang dimaksud dengan *Mauquf alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁰

¹⁹ Faishal Haq, "Hukum Perwakafan Di Indonesia" (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014),

²⁰ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), h.

e. Syarat Shighat Akad (Pernyataan Wakif Untuk Mewakafkan Harta Bendanya)

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

1. Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
2. Shighat tidak diikuti syarat bathil.
3. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²¹

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, batas waktunya dan berdasarkan penggunaan bahannya.

a. Wakaf berdasarkan tujuan.

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi)

yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan

²¹ Faisal Haq, "Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia" (Pasuruan: Garoeda Buana Indah: 1993), h. 17

anak yatim dan lain sebagainya. Jadi wakaf khairi untuk kepentingan umum, dan secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan.²²

2. Wakaf keluarga (*ahli/dzurri*)

yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda. Sasaran wakaf jenis ini adalah pribadi, tertentu atau masyarakat yang memotivasinya bukan untuk kemajuan agama Islam. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadangkadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan. Jadi wakaf ini merupakan wakaf pribadi, bukan secara umum.

3. Wakaf gabungan (*musytarak*)

yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Jadi wakaf gabungan, wakaf yang bisa bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau umum, atau wakaf untuk keluarga.

b. Wakaf berdasarkan batas waktunya

Sedangkan berdasarkan batas waktunya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wakaf abadi,

yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunannya dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang

²² Mutia Ulfa, "Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia" (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007), h.49-52

ditentukan waqif sebagai wakaf pribadi dan produktif di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

2. Wakaf sementara,

yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh kerugian waqif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Jadi wakaf berdasarkan batas waktunya ada dua, wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi merupakan wakaf yang bersifat abadi, dan wakaf sementara adalah wakaf yang berupa barang yang rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya.

Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wakaf langsung,

yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2. Wakaf produktif

yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Meskipun para ahli telah menjelaskan beberapa macam wakaf, akan tetapi didapatkan dalam kitab undang-undang kontemporer masih banyak yang meremehkan perincian wakaf tersebut.

5. Macam-Macam wakaf produktif :

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

2. Wakaf Uang Tunai

Secara umum wakaf uang tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

3. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Wakaf berdasarkan penggunaannya ada dua macam yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi.²³

4. Lahan Pertanian

Pada lahan pertanian seperti area persawahan maupun perkebunan yang diwakafkan nantinya dapat dikelola dengan baik dan produktif untuk

²³ Mutia Ulfah ,“*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf*“. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) 8 Juli 2019


menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Kepemilikan lahan pertanian ini bersifat umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang.

5. Sarana Pendidikan, Kesehatan, dan Ibadah

Jenis wakaf produktif ini dapat dilakukan dengan cara membangun sekolah, fasilitas sekolah, rumah sakit, alat kesehatan, maupun masjid. Wakaf sarana pendidikan dapat berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan pendidikan layak, khususnya di daerah 3T. Wakaf sarana kesehatan dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan pelayanan dan penanganan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Adapun wakaf masjid selain sebagai tempat ibadah, juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat dakwah dalam mensyiarkan ajaran Islam.

Gambar 1.1

Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelitian yang mendalam dan berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.¹ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan seberapa penting dan dalamnya suatu data yang di teliti. Penelitian ini akan membahas tentang Pengembangan Model Wakaf Produktif Berkelanjutan untuk Mendorong Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Kota Palu.

¹ Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, “*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*” (2010)

2. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian.² Desain penelitian kualitatif telah menjadi elemen standar dalam pelatihan untuk ilmuwan sosial. Penelitian ini berkonsentrasi pada ujian formal dari hipotesa dan ahli teori desain eksperimen utama, menunjukkan lagi dan lagi pada investigasi penelitiannya bahwa penyelidikan efektif antara kemurnian dan penegasan. Namun sejak itu mampu untuk menawarkan teori formal pada kajian penegasannya, bagian ini dapat diambil secara keseluruhan secara alami (kebenaran). Kebenaran yang alami, sebagaimana diketahui penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, bservasi dan dokumentasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya.³

Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.

² UPT-TIK Undiksha, *Desain Penelitian Kualitatif (2 Mei 2019)*

³ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2016)*,

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di lokasi Yayasan Alkhairaat pusat Kota Palu Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data di dalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti yang meneliti tentang Pengembangan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Pusat kota Palu. Dengan melakukan wawancara terhadap informan. Untuk informasi yang diperoleh bentuknya utuh dan valid.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber pertamanya, yakni diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Sumber data dalam penelitian di sebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Sayyid Alwi Segaf Aljufri selaku Ketua Utama Yayasan Alkhairaat, Asgar selaku sekretaris Pengurus Besar Alkhairaat, Suhban A lasawedi selaku kepala sekola SD Alkhairaat.

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

b) *Data Sekunder*

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Dalam hal sumber data kedua mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan serta buku-buku tentang hal yang yang terkait dengan pembahasan penelitian.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian online dan jurnal yang membahas tentang wakaf produktif dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Analisis Strategi Pengembangan Model Wakaf Produktif Berkelanjutan untuk Mendorong Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat kota Palu.. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (*partner* penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitas-aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan

⁵ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 144-145.

observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan *tape recorder* dan *handy camera*.⁶

Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, yaitu Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu. dalam hal ini Pengurus Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu, untuk memenuhi data-data peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata dalam pelaksanaan wawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu sudah termasuk dalam kategori *interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Pihak yang akan

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 90-91.

⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 66.

diwawancara adalah Pengurus Yayasan Alkhairaat serta pengurus lainnya terkait pengembangan Wakaf Produktif dalam Yayasan Alkhairaat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁸ Dalam dokumentasi penulis mengambil gambar pada saat dilakukannya penelitian. Hal ini bertujuan untuk menguatkan masalah yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah wakaf Alkhairaat, pengembangan dan perkembangan wakaf di yayasan Alkhairaat, dan manajemen wakaf yayasan Alkhairaat kecamatan Siranindi kota Palu.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induktif adalah cara

⁸Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 152.

berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.⁹

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion verification* (penarikan kesimpulan).¹¹ Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview*, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan lain-lain.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pengelolaan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi dan sebagainya. Hal ini sesuai permasalahan tersebut. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁹Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang, 2010), 193.

¹⁰Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Rake Serasin, 1998), 104.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.¹²

3. *Conclusion Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Verifikasi yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan menigacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari wawancara dan observasi, penulis memilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

¹²Muhidin Ismail , "Analisis Dampak covid terhadap Kawasan perbelanjaan" (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu), 2022

¹³Muhidin Ismail , "Analisis Dampak covid terhadap Kawasan perbelanjaan" (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu), 2022

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.¹⁴

¹⁴Muhidin Ismail , "Analisis Dampak covid terhadap Kawasan perbelanjaan" (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu), 2022

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Yayasan Alkhairaat

Awal kedatangan Guru Tua di Wani, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memenuhi panggilan dari kakak beliau, Sayyid Alwi bin Salim Aljufri, untuk mengajar di Wani, Kabupaten Donggala pada tahun 1929 M. Dalam suratnya, Sayyid Alwi menjelaskan tentang keadaan masyarakat dan komunitas Arab yang ada di Wani.

Guru Tua yang saat itu telah memiliki keluarga di Pekalongan akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Sulawesi mengikuti saran dan arahan dari sang kakak.

Kehadiran Guru Tua di Wani merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Mereka pun bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang digunakan untuk proses belajar-mengajar.

Madrasah pendidikan ini diberi nama Al-Hidayah yang mana memiliki kesamaan dengan madrasah yang telah dibangun oleh dua bersaudara, Sayyid Ali Alhabsyi dan Sayyid Abdollah Alhabsyi di Tojo Una-Una, Ampana.

Hampir setahun lamanya Guru Tua tinggal dan menetap di Wani. Hingga pada tahun 1930 M beliau pun pindah ke Kota Palu atas dukungan Raja Djanggola. Guru Tua menggunakan ruangan toko Haji Quraisy dan rumah Haji Daeng Marocca untuk proses belajar mengajar.

Dengan dukungan dari warga setempat serta konsistensi Guru Tua, pada tanggal 14 Muharram 1349 H atau 30 Juni 1930, bertempat dilantai bawah rumah Haji Daeng Marocca (depan Masjid Jami) Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat diresmikan.

Perjalanan Guru Tua sebagai seorang juru dakwah dan pendidik semakin memantapkan niat beliau untuk menetap di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam Guru Tua pun memutuskan untuk menikahi salah seorang bangsawan Putri Kaili yang juga merupakan sosok perempuan yang sangat berperan dalam pengembangan Alkhairaat yang hingga kini telah beberapa kali berganti nama yayasan. Dengan ketetapan hati dan petunjuk dari Allah SWT pada tahun 1931 M Guru Tua pun menikahi Ince Ami. Dari perkawinan ini beliau dikaruniai dua orang putri yaitu, Sy. Sidah binti Idrus bin Salim Aljufri 1934 M dan Sy. Sa'diyah binti Idrus bin Salim Aljufri 1937 M.

Istri pertama Guru Tua adalah Putri Sayyid Umar al-Balhi asal Hadramaut, Yaman. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putri yaitu, Syarifah Fatimah Aljufri.

Guru Tua kemudian melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Syarifah Bahiyah al-Bahr yang juga berasal dari Hadramaut, Yaman. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 3 orang anak antara lain, Habib Muhammad Aljufri, Syarifah Ragan Aljufri, dan Habib Salim Aljufri.

Perlawanan Guru Tua terhadap pemerintah Inggris yang saat itu menjajah Yaman, mengakibatkan beliau harus meninggalkan Yaman dan hijrah ke Indonesia.

Di Indonesia Guru Tua mengunjungi beberapa tempat, dan melangsungkan sebanyak lima kali pernikahan.

Pernikahan ketiga Guru Tua dengan Syarifah Aminah Aljufri yang berasal dari Pekalongan. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 3 orang anak yaitu, Syarifah Nikmah Aljufri, Syarifah Lulu Aljufri, dan Syarifah Mastura Aljufri.

Pernikahan keempat Guru Tua adalah ketika beliau berada di Jombang. Saat itu beliau hendak menemui K.H. Hasyim Asy'ari yang merupakan teman beliau ketika belajar di Mekkah.

Guru Tua sempat menetap dan mengajar di Jombang. Beliau pun menikahi salah seorang perempuan yang ber-marga al-Haddad. Dari pernikahan ini Guru Tua tidak memiliki anak.¹

Dari pulau Jawa, Guru Tua pun berangkat ke Sulawesi Tengah atas permintaan kakaknya untuk mengajar di daerah Wani, Kabupaten Donggala. Setelah terbukanya madrasah pendidikan Al-Hidayah, Guru Tua pun menikahi Syarifah Kalsum Almahdali dan dari pernikahan ini Guru Tua tidak memiliki anak.

Setelah ditutupnya madrasah pendidikan Alhidayah, Guru Tua pun pindah ke Lembah Palu yang saat ini dikenal dengan nama Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menjadi cikal bakal berdirinya Perguruan Islam Alkhairaat.

Setibanya di kota Palu, Guru Tua mengajar di rumah salah satu kerabat Hj. Ince Ami yaitu, H. Daeng Marocca. Guru Tua pun menikahi Hj. Ince Ami yang saat itu adalah janda yang memiliki banyak toko dan tanah.

¹ Wikipedia, “*Sejarah Yayasan Alkhairat palu*” situs resmi <https://id.wikipedia.org/wiki/Alkhairaat>

Sebelum pernikahan terjadi, Hj. Ince Ami meminta kepada Guru Tua untuk memberitahukan hal tersebut kepada istrinya yang berada di Pekalongan.

Salah satu yang menarik dari pernikahan antara Guru Tua dan Hj. Ince Ami adalah sebelum menikah itu, Hj. Ince Ami dilamar oleh Syarifah Aminah Aljufri untuk menikahi Guru Tua. Dari pernikahan ini Guru Tua dikaruniai dua orang putri yaitu, Syarifah Sidah Aljufri dan Syarifah Sadiyah Aljufri.

Setelah pendirian Alkhairaat di Kota Palu. Guru Tua pun mulai membuka cabang madrasah Alkhairaat di daerah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Setelah pernikahan kedua putrinya, Guru Tua pun melangsungkan pernikahan dengan saudari dari kedua mantunya yaitu, Syarifah Haolah binti Husein Alhabsyi. Dari pernikahan ini Guru Tua tidak dikaruniai anak. Setelah menikah dengan Ince Ami, Guru Tua tidak lagi tinggal di Kampung Ujuna, namun beliau pindah ke Kampung Baru dirumah Ince Ami.

Untuk mengurangi padatnya jadwal Guru Tua dalam mengajar, maka Ince Ami mengusulkan kepada Guru Tua untuk mengajak muridnya, laki-laki dan perempuan, tinggal bersama mereka.

Lokasi lantai dasar dimanfaatkan oleh Ince Ami sebagai tempat tinggal bagi para murid laki-laki juga tempat mengajar Guru Tua, sedangkan bagi para perempuan, mereka tinggal dilantai dua sambil dapat terus belajar kepada Guru Tua dan Ince Ami, termasuk kedua puteri mereka, Sy. Sidah Aljufrie dan Sy. Sa'diyah Aljufrie. Keberadaan para murid-murid ini sangat membantu kinerja Guru Tua dalam bidang pendidikan, beberapa dari mereka dikirim oleh Guru Tua ke daerah pelosok untuk mengajar. Datangnya Islam ke Kota Palu jauh sebelum datangnya

Guru Tua. Hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya Mesjid Jami pada tahun 1812-1901 M oleh seorang bangsawan Bugis bernama Madika Jojokodi (1822-1890).

Dari segi arsitektur, masjid ini terbilang cukup modern, tentu jika diukur dengan kondisi pada waktu itu, tahun 1901 M. Fisik bangunannya terbuat dari tembok dengan beton bertulang. Kubahnya terbuat dari seng, termasuk juga atapnya. Dalam perkembangan selanjutnya, oleh para keturunan (ahli waris) Madika Jojokodi, yakni Parampasi, dibantu oleh dua orang tokoh agama, yakni Haji Ibrahim dan Haji Mongki, dilakukan beberapa perbaikan dan juga perluasan bangunan, termasuk dibangunnya dua buah menara masjid.

Maka, untuk mengenang para tokoh yang berjasa terhadap Masjid Jami Kampung Baru tersebut, jenazah mereka dimakamkan di halaman masjid bagian belakang. Termasuk juga imam-imam masjid yang sejak didirikan sampai hari ini sudah dijabat oleh 16 orang. Imam masjid yang pertama, yakni Imam H. Alwi Intje Ote, juga dimakamkan di halaman belakang Masjid Jami ini. Sedangkan, imam ke-16 sampai hari ini masih aktif, yakni Imam H. Abdul Rasyid Daeng Matantu.

Ketika kakak beliau, Sy. Sidah Aljufrie dinikahkan dengan Habib Ali Alhabyie, Guru Tua pun hendak menikahkan Sy. Sa'diyah Aljufrie dengan Habib Idrus Alhabsyie. Namun keinginan besar dan cita-cita Sy. Sa'diyah Aljufrie untuk memajukan pendidikan perempuan Kaili membuatnya menolak untuk dinikahkan pada usia muda. Sambil menangis Sy. Sa'diyah Aljufrie melaporkan hal tersebut kepada Ince Ami.

Sy. Sa'diyah Aljufrie berkata; "Ibu saya (ite) sangat menghargai Aba. Ite tidak pernah membantah dan sangat menurut kepada Aba saya".

Akibatnya Sy. Sa'diyah Aljufrie pun harus meninggalkan Kota Palu, Sulawesi Tengah dan tinggal bersama keluarga dari Istri Guru Tua yang ada di Solo, Jawa Tengah, hingga selama setahun lamanya Sy. Sa'diyah Aljufrie tidak dapat bersekolah. Melihat keadaan tersebut disertai dengan kerinduan untuk bertemu sang bungsu, maka Ince Ami pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Guru Tua perihal Sy. Sa'diyah Aljufrie.

Sa'diyah Aljufrie mengatakan "Ite selalu memanggil Aba dengan panggilan Guru".

Ince Ami mengatakan kepada Guru Tua; "Jika Guru tidak mengizinkan anak Guru untuk mengajar di Alkhairaat, maka selamanya di Alkhairaat hanya ada guru laki-laki saja".

Hal ini merubah pandangan Guru Tua yang hendak menikahkan Sy. Sa'diyah Aljufrie dan kemudian mengizinkan Sy. Sa'diyah Aljufrie menjadi guru perempuan pertama di Alkhairaat dengan syarat bahwa Sy. Sa'diyah Aljufrie harus mengajak beberapa orang teman perempuannya untuk menjadi tenaga pengajar di Alkhairaat.

Seiring bertambahnya murid serta para lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA, Ince Ami pun mewakafkan tanah seluas 5 Hektar untuk pengembangan pendidikan di Alkhairaat yang kemudian di bangun sekolah Mualimin Alkhairaat.

Di dalam Komplek Alkhairaat Pusat terdapat berbagai jenjang pendidikan dari TPA, Play Group, TK, SD, Ibtidaiyah, SMP, Tsanawiyah, Aliyah, SMA, SMK,


Panti Asuhan dan Pondok Pesantren yang berada dibawah naungan Pengurus Besar Alkhairaat atau lebih dikenal dengan Yayasan Alkhairaat Pusat Palu.

Dalam perkembangannya, ketika dilaksanakan Mukhtamar I pada tahun 1956, jumlah madrasah Alkhairaat tercatat sebanyak 25 buah. Keputusan penting yang dihasilkan oleh Mukhtamar adalah dibukanya Madrasah Lanjutan Pertama yang dipimpin oleh Ustad Abbas Palimuri dengan mengakomodasi pelajaran umum dan agama masing-masing 50 persen. Pada tahun 1963 dilaksanakan Mukhtamar II Alkhairaat di Ampana. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah naik menjadi 150 cabang. Pada Mukhtamar Alkhairaat ke 3, jumlah madrasah meningkat lagi menjadi 450 cabang, Mukhtamar ke 4 tahun 1980, 556 cabang. Mukhtamar ke 5 tahun 1986 sebanyak 732 cabang, dan hingga akhir tahun 2004, Alkhairaat telah memiliki 1.561 Madrasah/Sekolah dan 34 Pondok Pesantren yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia.

Di bidang pendidikan tinggi, Alkhairaat membuka Universitas Alkhairaat (UNISA) dengan 5 fakultas definitif dan 2 fakultas persiapan. Kelima fakultas tersebut yaitu Fakultas Agama, Pertanian, Perikanan, Ekonomi dan Sastra ditambah Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan serta kedokteran. Sampai tahun 2004, UNISA tercatat telah mewisuda 1.841 sarjana Strata 1 & D2. Selain itu, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Keluarga Besar Alkhairaat dan masyarakat umum, dibukalah Rumah Sakit Islam S.I.S Aljufri yang diresmikan bersamaan dengan Haul ke 35 Habib Idrus Bin Salim Aljufri pada tahun 2004.

Sekolah dan madrasah yang ada di Yayasan Alkhairaat adalah, Sekolah dasar Alkhairaat, Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat, Madrasah Aliyah Alkhairaat, Universitas Alkhairaat, pondok putri Alkhairaat.

Struktur organisasi al-Khairaat



2. Kebijakan Pengurus Alkhairaat dalam meningkatkan kualitas Yayasan

Sesuai dengan ruh awal pendiriannya, lembaga Al-Khairaat memiliki fokus utama pada pengembangan pendidikan. Sayyid Idrus membangun dan mengembangkan pendidikan Islam Al-Khairaat memadukan antara sistem pendidikan klasik tradisional dan modern. Model atau bentuk perpaduan seperti ini tidak mudah, sebab sistem tersebut bukan berasal dari tradisi Islam, walaupun demikian akan melahirkan pengaruh yang berarti dalam proses pencapaian tujuannya yang idealistik, dengan muatan unsur transedental yang steril dari muatan sekuler. Meskipun demikian, kesadaran akan hal tersebut tidak menghilangkan pendidikan Islam untuk menciptakan sistem alternatif yang sesuai dengan keinginannya sendiri.

Al-Khairaat pada dasarnya mempunyai ciri khas yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya untuk mencapai cita-cita ideal yaitu memiliki tugas pokok dan tanggung jawab kultural edukatif untuk mengajarkan idealitas Islam kepada masyarakat. Dengan demikian Al-Khairaat sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan Islam kepada masyarakat.

Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, Al-Khairaat merupakan lembaga perjuangan bangsa yang berusaha untuk membentuk insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, lembaga ini memikul beban tanggung jawab moral dan ide terhadap kehidupan dan perkembangan pendidikan Islam, demi kepentingan dan peningkatan kualitas umat. Penciptaan manusia yang berkualitas akan melahirkan umat yang mampu menciptakan hubungan yang selaras antara

manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Khaliqnya.

Pendiri Alkhairaat menempatkan peranan dan program pendidikan pada urutan prioritas yang dianggap mampu memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas umat. Dan hal ini telah menjadi komitmen "Abnau Khairaat" untuk menjadi penerus dan melanjutkan amanah pendirinya. Sesuai pula dengan cita-cita awal berdirinya, bahwa lembaga ini tidak hanya bergulat dibidang pendidikan secara khusus, namun telah berupaya memberikan sumbangsih buat bangsa ini terutama dalam bidang pendidikan Islam di khususnya di Sulawesi Tengah dan sekaligus menanamkan misi keislaman yang hakiki melalui jalur dakwah serta usaha-usaha sosial lainnya, seperti pembinaan muallaf, suku terasing, dan lain-lain.

Hingga saat ini yayasan atau lembaga Al-Khairaat, berdasarkan informasi dari Pengurus Besar Alkhairaat menyebutkan telah berdiri 1.816 madrasah dan sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) serta Universitas Al-Khairaat Semuanya tersebar dari Palu hingga Papua, dan pusatnya berada di Palu. Selain itu, Al-Khairaat juga memiliki 34 pondok pesantren, 5 buah panti .

Ketekunan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua dalam pembinaan Al-Khairaat selama 39 tahun yakni 1930- 1969 telah membuahkan hasil dengan tersebarnya cabang-cabang Al-Khairaat hingga 420 buah yang tersebar tidak hanya

di Sulawesi Tengah tapi di pelosok Indonesia bagian Timur, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

1	Sulawesi Tengah	338 buah
2	Sulawesi Utara	41 buah
3	Maluku	28 buah
4	Irian Jaya	1 buah
5	Sulawesi Selatan	6 buah
6	Kalimantan	6 buah

Kini guru tua telah tiada namun Al-Khairaat sebagai wadah perjuangan bangsa dalam bidang pendidikan Islam terbesar di Indonesia bagian Timur yang diwariskan kepada seluruh Abnaul-Khairat sebagai generasi penerus yang sekarang berada di bawah Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri terus mengalami perkembangan. Hingga kini telah mencapai kurang lebih 2000 buah cabang AlKhairaat dengan berbagai jenjang pendidikan tingkat rendah sampai perguruan tinggi (UNISA).

Pendidikan ini juga terdiri dari dua bagian yakni pendidikan Agama dan pendidikan umum. Pendidikan agama terdiri dari Raudhatul Atfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan perguruan tinggi Universitas AlKhairaat Sedangkan pendidikan umum mulai dari TK, SD, SMP, SMU/ SMK dan beberapa jurusan di

Universitas Al-Khairaat antara lain jurusan Perikanan, jurusan Bahasa, jurusan Matematika dan Kedokteran.²

B. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Alkhairaat

Dalam peraturan Undang-undang Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di tegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam : nadzir perseoranga, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum.³Adanya nadzir di maksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif. Di yayasan Alkhairaat ada banyak sekali wakif, salah satunya yang masyhur terkenal adalah almarhumah Ince Ami, yang mana tanah yang di wakafkan di maksudkan untuk pengembangan pondok, pendidikan, dan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tanah wakaf yang ada di yayasan Alkhairaat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan pondok pesantren, dan pendidikan.

Dalam hal proses perwakafan di Yayasan Alkhairaat, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, di antaranya adalah:

a. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan

Menurut ketentuan pasal 7 UU No.41 Tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf

² Media Alkhairaat “perkembangan Pendidikan Alkhairaat” situs resmi <https://media.alkhairaat.id/pb-alkhairaat/profil-alkhairaat/03-perkembangan-pendidikan-alkhairaat/>

³ Prof. Dr. Jaih Mubarak M.Ag. Wakaf Produktif. Bandung, 2008

b. Mauquf 'alaih

dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Di dalam Ikrar Wakaf, di sebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk Pengelolaan dan pengembangan pondok dan pendidikan. Kemudian, sekarang di atas tanah wakaf telah di dirikan tempat pendidikan, pondok pesantren dari ketua nadzir.

c. Mauquf (harta wakaf)

Harta yang di serahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah.

d. Shighat

Adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah di nyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang di dokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kota Palu.

Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Alkhairaat di dalamnya terdapat swalayan, TPA, Pondok pesantren, sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, MTs, MA, SMK dan Universitas. Keterpaduan tempat-tempat tersebut dengan fungsi yang beragam di maksudkan agar yayasan mampu berdiri dan mandiri dalam operasional fungsi, pendidikan, dan sosial. Melalui unit-unit usaha yang ada, akan di lakukan kegiatan promosi, pembukaan lapangan kerja, dan kemitraan usaha dengan jamaah sebagai perwujudan dalam meningkatkan kemandirian umat di sekitar Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu.

Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu memiliki luas sebesar 5 hektar. Seluruh tanah wakaf yang ada di Alkhairaat telah di bangun dan di

produktifkan menjadi sekolah-sekolah, madrasah, swalayan , dan gedung. Pengurus Besar Yayasan Alkhairaat merupakan pengelola wakaf produktif yang ada di Yayasan Alkhairaat, menurut bapak Asgar selaku Sekretaris Pengurus Besar Alkhairaat beliau menyatakan bahwa pengelolaan uang/dana yang di peroleh seluruh Yayasan Alkhairaat adalah menggunakan sistem sharing, yaitu pendapatan setiap lembaga dibagi dengan PB sesuai persentase yang telah di tentukan. ⁴

”kalau kita di PB bukan memberikan dana kepada lembaga sekolah yang ada di kompleks Alkhairaat, justru mereka yang membagikan hasil pendapatannya dengan PB”

Tidak hanya sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Alkhairaat pusat, tetapi termasuk juga gedung Almuchsinin membagi pendapatannya dengan PB Alkhairaat sesuai dengan persentase yang telah di tentukan. Dan persentase pembagian dana/anggaran yang di dapatkan sekolah maupun gedung tidak selalu sama setiap tahun nya. Pendapatan yang di dapatkan sekolah di Yayasan Alkhairaat dan pembagian dana dengan PB tidak selalu sama, bisa berubah tergantung jumlah siswa. Karna pendapatan sekolah pertahunnya di dapat dari spp dan uang pendaftaran siswa.⁵

”Gedung Almuchsinin juga sama, mereka yang membagi pendapatannya dengan kita di PB, kalau untuk sekolah-sekolah itu tidak sama jumlah dana yang di bagikan ke PB setiap tahunnya karna mengikuti jumlah siswa”

SD Alkhairaat merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, Dimana wakaf tersebut dapat di kategorikan sebagai wakaf yang produktif. Bangunan SD Alkhairaat ini berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 2,890 m²

⁴ Asgar, Wawancara 23 Februari 2025

⁵ Asgar, Wawancara 23 Februari 2025w

. SD Alkhairaat memiliki jumlah siswa sebanyak 583. Saat ini SD Alkhairaat di pimpin oleh Bapak Subhan A. Lasawedi sebagai kepala Sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Subhan selaku kepala sekolah di SD Alkhairaat , SD Alkhairaat di bangun setelah wafatnya Sayyid Idrus bin Salim Aljufri di tahun 60an. SD Alkhairaat di bangun di era kepemimpinan Habib Muhammad selaku ketua utama di saat itu. Menurut bapak Subhan, SD Alkhairaat yang di bangun di atas tanah wakaf ini sudah bisa memberikan manfaat kepada warga Masyarakat kota Palu. Dengan adanya Dana Bos dari pemerintah bisa meringankan para wali murid untuk memenuhi biaya Pendidikan, yang mana setiap siswa yang menerima dana ini diberikan uang tunjangan pendidikan sebanyak Rp 900.000 setiap tiga bulan. Uang dana bos ini langsung masuk ke rekening para wali murid. Selain itu spp/biaya Pendidikan per bulan di SD Alkhairaat termasuk murah yaitu berawal dari Rp. 35.000 perbulan dan sekarang menjadi Rp. 50.000 perbulannya. Biaya pendidikan ini masih bisa di jangkau oleh Masyarakat yang tergolong rendah ekonominya. Lembaga yang mendata khusus bagian keuangan adalah bagian komite, sayangnya, uang infaq dan pendaftaran tidak sepenuhnya di terima SD Alkhairaat , melainkan di bagi dengan PB Alkhairaat sebagai lembaga yang menaungi SD Alkhairaat. Pembagian uang pendaftaran 60% masuk ke SD, sedangkan 40% nya masuk ke PB Alkhairaat. Begitupun dengan uang infaq, SD Alkhairaat memberikan setoran tiap bulan nya ke PB , infaq atau spp setiap bulan nya adalah 50.000, uang ini sebagian di setor ke PB dan sebagian lagi untuk gaji para guru. Pendapatan SD Alkhairaat setiap tahun nya adalah Rp. 29.150.000 (uang infaq 50.000 x jumlah siswa 583) .

SD Alkhairaat di bangun di atas tanah wakaf dan sudah memiliki sertifikat tanah. Juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat wakafnya pun sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat. Menurut Bapak Subhan, SD Alkhairaat memberikan dampak positif kepada masyarakat.⁶

“yang jelas kita melakukan perubahan, kalau dulu spp nya 35.000, kita melihat kondisi keuangan yang mana jika di bagi untuk gaji guru itu tidak cukup, jadi kita naikkan 450.000 itu gaji pokok, sedangkan gaji guru yang lama, sedang, dan baru itu beda. Setiap mereka datang ada gaji harian nya, untuk guru lama Rp. 15.000 per hari, guru yang sedang Rp. 12.000 per hari, sedangkan guru baru Rp.10.000 per hari, ini semua di luar gaji pokok. Jadi jika mau di total gaji per guru kurang lebih untuk guru lama Rp.900.000 dan tertinggi nya Rp. 1.300.000. rumah BTN cicilan perbulan nya itu Rp.3.000.000, jadi kalau untuk ambil cicilan rumah BTN tidak cukup, tapi dengan keberanian, alhamdulillah bisa saja terbayar”⁷

Selain itu Bapak Subhan Juga Menambahkan dalam wawancaranya bersama penulis, sebagai berikut:

Jika melihat kondisi sosial ekonomi para guru di SD Alkhairaat ini belum mencukupi, hanya untuk makan sehari-hari dan transportasi saja. Jika melihat standard gaji WHO adalah Rp. 45.000 per hari per orang, sedangkan standard nasional Rp. 17.500 per hari nya. Bapak Suhban selaku kepala sekolah memberi ruang kebijakan bagi para guru yang ingin berjualan di kantin sekolah , dengan itu bisa menjadi penghasilan tambahan bagi mereka. Bapak Suhban juga memberi ruang kesempatan kepada para guru untuk berjualan di koperasi SD Alkhairaat.⁸

Jika melihat pada sosial ekonomi guru yang ada di SD Alkhairaat tentunya hal ini belum sesuai dengan standard pendapatan masyarakat nasional, sehingga perlu adanya pemberian solusi untuk meningkatkan tarah ekonomi para guru, hal ini seperti yang di sampaikan oleh bapak Suhban dalam wawancaranya bersama penulis, sebagai berikut:

⁶ Wawancara, 17 Juli, 2024, Suhban Lasawedi

⁷ Wawancara, 17 Juli, 2024, Suhban Lasawedi

⁸ Wawancara, 17 Juli, 2024, Suhban Lasawedi

“berarti kalau kita disini, sehari nya Rp. 15.000, belum mencapai standard nasional, jadi cukup hanya untuk biaya makan dan transportasi”. mangkanya saya memberikan ruang bagi para guru yang ingin berjualan kue atau apa di kantin, asalkan jangan berjualan di kelas. Fasilitasi kantin nya. Ini adalah salah satuantisipasi supaya para guru disini mempunyai penghasilan tambahan dan bisa uang makan nya. kalo yang pinjaman, pinjam Rp. 50.000 boleh lah, kalau dia bagus pengembaliannya boleh di kasi tingkat jadi RP. 150.000, bagus pengembaliannya kasi tingkat Rp. 250.000, bagus pengembaliannya, kasi Rp. 500.000, ini untuk koperasi. Karna kalau mereka pinjam diluar, saya takut mereka terjebak rentenir, dulu ada disini, akhirnya dia kesulitan. Orang rentenir dia kasi pinjam mudah, tapi setelah waktunya, stress orang”.⁹

Selain dari kebijakan tersebut dengan adanya Koperasi dan kantin yang di SD Alkhairaat juga benar-benar membantu para guru untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi nya.

Bapak Suhban sebagai kepala sekolah sudah membuat kebijakan yang baik untuk para guru disana. Selain masalah ekonomi, Tidak adanya PNS yang masuk ke SD Alkhairaat juga menjadi salah satu masalah bagi sekolah. karena kurangnya tenaga pengajar di Dinas. Hal ini membuat SD Alkhairaat semakin terbebani karna yang harus nya mereka sudah tidak menggaji para guru jadi sepenuhnya menjadi tanggungan sekolah, Sebagaimana yang diutarakan bapak Subhan dalam wawancaranya

“sekarang ini sudah tidak ada lagi PNS, guru PNS yang ada disini dikasi keluar, karna dinas pun kekurangan tenaga pegajar, penambahan tidak ada. Tentu nya, kalau sudah tidak ada PNS disini itu beban, yang harus nya sekolah itu tidak menggaji, akhirnya harus mengeluarkan biaya. Kalau sekarang ada 4 PNS, dari sekitar 8. kalau dana bos ini untuk gaji kan terbatas, ada sudah ketentuannya. Harus punya ilmu NUPTK, terus guru yang sudah lulus kan ke negeri, baru kita Tarik lagi yang baru, setelah yang baru mereka ini kan belum punya NUPTK, nah tanpa NUPTK tidak bisa di gaji oleh Dana Bos. Misalnya di izinkan yang punya NUPTK 1 juta 1 bulan, kita belum menggaji 1 juta 1 bulan termasuk paling tinggi sekitar 800. Coba kita naikkan 15, setelah naik, kita kasi tambah juga gaji. Spp di naikkan dari tahun 2016,2017,2018”.¹⁰

⁹ Wawancara, 17 Juli, 2024, Suhban Lasawedi

¹⁰ Wawancara, 17 Juli, 2024, Suhban Lasawedi

Pendapatan SD Alkhairaat bisa di bilang pas-pasan karna biaya yang di keluarkan untuk menggaji para guru di ambil dari infaq bulanan atau SPP para siswa. Maka dari itu SPP yang dulu nya Rp. 35.000 di naikkan menjadi Rp. 50.000 per bulannya untuk menaikkan gaji para guru di sana. Untuk biaya pembangunan sekolah, SD Alkhairaat mengajukan proposal-proposal, menjalin silaturahmi dengan pusat dan bantuan lainnya.

Tabel 4.2
Data SD Alkhairaat

Kepala Sekolah	Suhban A. Lasawedi
Operator	Yulianasari
Luas Tanah	2,890 M
Siswa laki-laki	298
Siswa Perempuan	283
Rombongan Belajar	18
Kurikulum	SD 2013
Semester Data	2025/2025-2
Perpustakaan	1
Ruang Kelas	18

C. Pengembangan Yayasan Alkhairaat Pusat Kota Palu

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengembangan wakaf produktif tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh pengelolanya. Hambatan ini tentunya juga di rasakan pada pengelolaan Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu, namu karena para nadzir, ketua yayasan, dan ketua utama yayasan Alkhairaat berusaha untuk mengembangkan yayasan Alkhairaat, selalu ada jalan untuk membuat yayasan Alkhairaat menjadi lebih baik.

Pengembangan aset wakaf Yayasan Alkhairaat pusat kota palu di capai melalui beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut:

a. Pengembangan melalui aset istibdal

Istibdal merupakan salah satu strategi bagi pengembangan aset wakaf. Khususnya pengembangan ke arah peningkatan kualitas aset. Selain SD alkhairaat, yayasan Alkhairaat pusat memiliki tanah yang juga di bangun menjadi MTs, MA, SMK, pondok Alkhairaat, dan Swalayan Alkhairaat (SAL)

b. Pengembangan aset melalui pengajuan proposal

Strategi ini di lakukan ketika pihak yayasan meminta bantuan pembangunan. Proposal di ajukan ke Pengurus Besar (PB) Yayasan Alkhairaat

c. pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru

Sebagian alumni, murid-murid Guru Tua, dan wali santri banyak yang tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan wakaf. Ada banyak tanah wakaf milik yayasan Alkhairaat yang masih akan di kelola/di

kembangkan dan kedepannya akan dijadikan wakaf yang produktif. Pengembangan yang akan di lakukan oleh ketua utama Yayasan Alkhairaat juga salah satunya adalah BUMA (Badan Usaha Milik Alkhairaat)

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan menurut al Quran, agar umat Islam dapat memenuhi kebutuhannya dan bisa mandiri, diantaranya adalah membuat planing (Perencanaan) mengenal kemampuan diri dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan yang terakhir menyiapkan sarana-sarana untuk memenuhi semua kebutuhan.

Al Quran telah menyebutkan kepada kita sebuah contoh dari strategi dan taktik (perencanaan) yang memakan waktu selama lima belas tahun yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as yang meliputi peningkatan produktivitas, deposito, pengambilan dan pendistribusian bahan makanan dalam menghadapi krisis kelaparan dan tahun-tahun kekeringan yang terjadi di Mesir dan sekitarnya.

Sebagaimana diceritakan oleh al Quran di dalam surat Yusuf. Selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kewajiban bagi umat untuk meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di segala bidang kehidupan. Setelah itu perlu adanya penempatan personal pada job yang tepat

sesuai keahlian masing-masing mereka, sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan membagi potensi yang ada itu dalam berbagai spesialisasi dengan seimbang. Berdasarkan firman Allah SWT: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama¹¹

Masyarakat di sekitar Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu sudah cukup banyak merasakan akan manfaat dari banyaknya wakaf yang telah diwakafkan. Setidaknya ada dua manfaat besar yang bisa di rasakan masyarakat di sekitar dengan adanya Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu, yaitu :

d. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Jumlah wakaf yang ada di Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu sudah cukup banyak dan hampir di setiap bidang tanah memiliki bangunan yang dibangun diatas tanah wakaf. SD Alkhairaat merupakan salah satu wakaf produktif di yayasan Alkhairaat yang memberikan dampak kepada masyarakat, siklus ekonomi sebenarnya terjadi di tanah wakaf tersebut. Salah satu manfaat yang di rasakan adalah dengan adanya SD Alkhairaat tersebut adalah menjadikan sebagian ibu-ibu ataupun guru-guru memiliki penghasilan dari berdagang jajan di SD tersebut. Jika melihat hasil yang diperoleh tentunya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun keberadaan SD tersebut membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.

e. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

¹¹ Ulul Albab “Manajemen qurani menuju kemandirian umat” Volume 13, No.2 Tahun 2010

karena pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam membentuk karakter yang lebih baik. Dari sekian wakaf yang ada di Yayasan Alkhairaat pusat kota Palu ada salah satu wakaf yang dibangun Sekolah Dasar. Dengan dibangunnya SD Alkhairaat ini dengan biaya SPP yang sangat murah dan juga adanya bantuan dana BOS tentu akses pendidikan lebih mudah dijangkau dan memudahkan para pencari ilmu untuk bersekolah tanpa harus tertekan karna biaya sekolah yang melambung tinggi. Masyarakat merasakan banyak manfaat dengan adanya SD Alkhairaat ini, namun jika melihat kembali kedalam upaya pengoptimalan tentu belum bisa dikatakan optimal karena upaya nadzir untuk lebih mengembangkan wakaf SD ini belum terlihat.

f. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dengan adanya tanah wakaf yang diproduktifkan menjadi bangunan sekolah-sekolah, otomatis memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat sekitar daripada tidak adanya tanah wakaf yang di manfaatkan seperti ini, salah satunya juga adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia di sekitar wilayah itu.

Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat di perlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (nadzir) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nadzir tradisional sampai nadzir yang profesional. Untuk melakukan pengawasan kepada nadzir sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan wakaf Indonesia juga di tugasi untuk melakukan pengawasan terhadap nadzir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Pengembangan wakaf produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Umat pada Yayasan Alkhairaat Pusat Kota Palu* diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. **PENGELOLAAN** wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Alkhairaat Pusat Palu sudah maksimal. Pengelolaan wakaf Yayasan Alkhairaat meliputi sekolah-sekolah, pertanian, swalayan. Hanya saja, pengelolaan Yayasan Alkhairaat yang berfokus di sekolah dasar Alkhairaat ini belum maksimal. karena alokasi dana hasil wakaf produktif yang di hasilkan oleh Sekolah Dasar Alkhairaat masih harus di setor ke PB (Pengurus Besar), yang mana PB ini Yayasan yang menaungi SD Alkhairaat dan sudah seharusnya membantu kemakmuran sekolah tersebut.
2. **PENGEMBANGAN** harta wakaf yang di hasilkan oleh SD Alkhairaat memberikan manfaat pada para tenaga pengajar di sekitar kota palu, hanya saja belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup para guru-guru yang mengajar disana.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini maka, ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan demi perbaikan bagi semua pihak, yaitu perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga

tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek pengelolaan perwakafan yang benar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbad ghifari, "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu 4Komplek*" (18 Agustus 2020)
- Abdul Halim, M.A, "*Hukumperwakafan Di Indonesia*" (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia,2016)
- Abdullah U Matraji, "*Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*", [http://www.bwi.or.id/ artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (20 April 2021)
- Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, "*Menuju Era Wakaf produktif sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*", (Jakarta: Mitraabadi Press, 2006.)
- Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, "*Menuju Era Wakaf Produktif*" (Jakarta:Mumtaz Publising, 2007), h.54
- Adijani Al-Alabij, "*Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam teori dan praktek*" (Jakarta: PT Raja Grafindopersa`Da 1989)
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Arif, M Nur Rianto. "*Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.*"<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31309/1/M.%20Nur%20Rianto%20Al%20Arif.pdf> (2012)
- Badan Wakaf Indonesia BWI , "*Makna Wakaf Produktif*" , Situs Resmi BWI <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

Baitul Mal Aceh, "*Wakaf Menurut Madzhab Fiqih*".

<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakafmenurutmazhabfikih#:~:text=Wakaf%20menurut%20Abu%20Hanifah%20adalah,menarik%20kembali%20dan%20boleh%20menjualnya.> (2023)

Departemen Agama RI "*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*" ,
(Jakarta, 2007)

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), 90-91.

Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014),

Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), h. 14

Farid Wajedi "*Peneglolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maroz*" (2021)

Ismail, T. "*Membangun Kemandirian Umat di Pedesaan*" (Jakarta : Pesantren Pertanian Darul Fallah, 2000). hlm. 193

M. Ahmad Anwar "*Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach*" (Yogyakarta: Penerbit Sumbangsih, 1975)

M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Merdeka, "*Surat Albaqarah ayat 267*". Situs Resmi Merdeka
<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-267> Albaqarah 267

- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Cet. II; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 193.
- Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). Kemenkeu “*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, “*Fiqh Kontemporer*” (Bandung: Grafika, 2004)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 152.
- Munzir Qahaf, “*Manajemen Wakaf Produktif*” (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005)
- Mutia Ulfah, “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf* “. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (8 Juli 2019)
- Nasution, *Metode Research* (Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 144-145.
- Nasution, *Metode Research* (Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 144-145.
- Nazamuddin Ritonga, “*Wakaf Produktif*”<http://repository.uin-suska.ac.id/57933/2/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf> (2021)
- Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Rake Serasin, 1998), 104.

Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” (Januari,2018)

Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2018)

OCBCNISP, “*Dasar Hukum Wakaf di Indonesia*”. Situs Resmi OCBNIS <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah#:~:text=Dasar%20Hukum%20Wakaf%20di%20Indonesia,2004%20secara%20hukum%20positif%20wakaf>. (14 juli 2021)

Rachmadi Usman, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 135

Rozalinda, “*Manajemen Wakaf*“, hal.3 3 Jaih Mubarak, Wakaf Produktif (Bandung; Simbiosis Rekatama Media: 2008), hal.16 3

Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*” (Jakarta: Rajawali Press) Suparman Usman, “*Hukum Perwakafan Di Indonesia*” (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), 246.

Suhairi, “*Wakaf Produktif*” <https://onsearch.id/Record/IOS3776.slims-24635/TOC> (Yogyakarta:Kaukaba,2014),hal.1

Uin Banten, Kementrian agama RI , Qur’an Tajwid Maghfirah, hlm45

Ulfah, Mutia. “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf*”, 2019

UPT-TIK Undiksha, *Desain Penelitian Kualitatif* (2 Mei 2019)

UPT-TIK Undiksha, *Desain Penelitian Kualitatif* (2 Mei 2019)

Yatim Mandiri “Dalil tentang Wakaf”. Situs Resmi Yatim Mandiri

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/>

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.



**MAJELIS PENDIDIKAN ALKHAIRAAT
SD ALKHAIRAAT 1 PALU**

PALU-SULAWESI TENGAH

NPSN : 40203645 Jln : Sis. Aljufri no 44 palu telp : 082317772338, Kode Pos : 94223

SURAT KETERANGAN

Nomor : 009 /SD-ALKH/421.2/Pend/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhban A. Lasawedi S.H.I

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : SD Alkhairaat 1 Palu

Menerangkan bahwa:

Nama : FATIMATUZ ZAHRA

NIM : 195120265

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

**Judul Skripsi : Pengembangan Wakaf Produktif untuk Mendorong
Kemandirian Umat melalui Yayasan Alkhairaat Pusat
Kota Palu**

Telah melakukan penelitian di SD Alkhairaat 1 Palu, pada tanggal 17 Juli 2024. Selama penelitian, yang bersangkutan telah melakukan, wawancara, observasi, pengumpulan data, dan analisis data.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Januari 2025

**KEPALA SEKOLAH
SD ALKHAIRAAT 1 PALU**



SUHBAN A. LASAWEDI S.H.I

NIP. 1974 04 17 2011 08 1411 37



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دانوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Pada hari ini Selasa, 22/08/2023, 22 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Datokarama Palu telah dilaksanakan seminar proposal skripsi, mahasiswa dimaksud :

NIM : 19.5.12.0265
NAMA : Fatimatuz Zahra
JURUSAN : Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBANGAN MODEL WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN UMAT MELALUI YAYASAN ALKHAIRAAT KOTA PALU

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. **NAMA TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**










No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nursyamsu, S.H.I., M.H.I	Ketua	
2	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	
3	Nursyamsu, S.H.I., M.H.I	Pembimbing II	
4	Nurfitriani, S.El., M.E	Narasumber/Penguji I	

Hasil : Layak/Tidak Layak*)
dilakukan penelitian

Palu, Agustus 2023
Ketua Tim Penguji


Nursyamsu, S.H.I., M.H.I
NIP. 19780505 201503 1 001

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	12-06-2023	penegasan istilah: Yayasan Alkhairaat			
2	25-06-2023	Penggunaan Bahasa Indonesia yg baku			
3	08-07-2023	Judul! mendorong diganti mendukung/meningkatkan			
4	13-07-2023	foot note!			
5	29-07-2023	Konsistensi di perhatikan			
6	3-01-2025	logo IAIN di ganti logo UIN			
7	3-01-2025	Rumusan masalah di perbaiki			
8	3-01-2025	perbaiki teknis penulisan			
9	24-01-2025	Pembahasan di hasil di sertakan dengan sumber data / footnote			
10	24-01-2025	Spasi di rapikan			


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



 NIP.

Pembimbing II,



 NIP.

DOKUMENTASI



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Ketua Utama Alkhairaat

- a. Ada berapa banyak tanah wakaf Alkhairaat?
- b. Siapa nadzir yayasan Alkhairaat?
- c. Apakah wakaf produktif di yayasan Alkhairaat sudah dikembangkan dengan baik?
- d. Apa rencana pengembangan yayasan Alkhairaat kedepannya?

2. Kepala sekolah SD Alkhairaat

- a. Ada berapa banyak siswa di SD Alkhairaat?
- b. Berapa SPP perbulan siswa SD Alkhairaat?
- c. Berapa pendapatan pertahun SD Alkhairaat?
- d. Berapa luas tanah SD Alkhairaat?
- e. Apakah dengan adanya wakaf yg di bangun menjadi SD Alkhairaat sudah bisa meningkatkan kesejahteraan atau kemandirian umat di sekitar?
- f. Berapa jumlah guru di SD Alkhairaat?
- g. Berapa pendapatan guru SD Alkhairaat perbulan nya?

B. DAFTAR INFORMAN

- a. Ketua Utama Yayasan Alkhairaat : Sayyid Alwi Segaf Aljufri
- b. Kepala Sekolah SD Alkhairaat : Suhban A. Lasawedi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama: Fatimatuz Zahra

Tempat, Tanggal Lahir: Bondowoso, 23 September 1999

Jenis Kelamin: Perempuan

Anak Ke: 2

NIM: 19.5.12.0265

Agama: Islam

Status: Menikah

Alamat Sekarang: Jl. Sis Aljufri no 38

No. Hp: 082292907772

Email: zfatimah02@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar: YIMA Islamic School
2. Sekolah Menengah Pertama: MTs Attaqwa
3. Sekolah Menengah Atas: MA Atqia

